



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI  
KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN**

KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN  
NOMOR : KEP - 19 /L.5.14/Cr.5/04/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESMENT*)  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN  
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri pada tanggal 01 April s/d tanggal 30 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh Kejaksaan Negeri Merangin;

b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESMENT*)



AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan Pengisian/penilaian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP pada Kejaksaan Negeri Merangin.
  2. Mengirimkan Hasil Pengisian ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk di Reviu atau di Evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 30 April 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN**



**TRI WIDODO S.H M.H**

Jaksa Utama Pratama NIP. 19660816 199303 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Di i Jambi;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi;
4. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi Di Jambi;
6. Arsip-----



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN  
NOMOR : KEP - 19 /L.5.14/Cr.5/04/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESMENT)  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI  
MERANGIN TAHUN 2023.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TRI WIDODO S.H.,M.H. NIP. 19660816 199303 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Merangin	Penanggung jawab
2	MUHAMAD TAKDIR RAMADANI,S.H NIP. 19800718 200712 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3	NUGROHO FITRIANTO SULISTIO BUDI, SH NIP. 19731017 200212 1 005 Kaur Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Wakil Ketua
4	ALHAMDA SEPTRI TRIANI LUYNAZORI A.MD NIP. 19970925 202203 2 006 Staf pada Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
5	HANAFI ARDHI PUTRA NIP.200002152024041002 Staf pada Sub Bagian Pembinaan	Anggota
6	ROSALINDA NIP.200102172024042001 Staf pada Sub Bagian Pembinaan	Anggota
7	LEDIKA C SIMBOLON,A.Md. NIP. 19920910 202203 2 002 Staf pada Seksi Intelijen	Anggota
8	ANDHIKA KURNIAWAN NIP.200103202024041003 Staf pada Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
9	DIANA FIRMANSYAH,A.Md. NIP. 19960105 202203 2 003 Staf pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
10	SONYA MELISA NIP. 20030610 202203 2 001 Staf pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



**TRI WIDODO S.H M.H**

Jaksa Utama Pratama NIP. 19660816 199303 1 001

